WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 172TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, SERTA PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PEMBINAAN ADAT *SEUMAPA/ NARIT MAJA*, *MEUNASIB* DAN TARIAN TRADISIONAL TAHUN 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Seumapa/ Narit Maja*, *Meunasib* dan Tarian Tradisional untuk pelestarian kearifan lokal yang bernilai adab dan etika komunikasi sosial di gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe, maka dipandang perlu Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber, Moderator, serta Penyelenggara Acara pada Kegiatan Pembinaan Adat *Seumapa/ Narit Maja*, *Meunasib* dan Tarian Tradisional Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber, Moderator serta Penyelenggara Acara pada Kegiatan Pembinaan Adat *Seumapa/Narit Maja*, *Meunasib* dan Tarian Tradisional Kota Lhokseumawe Tahun 2025, yang selanjutnya disebut "Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Penyelenggara Acara", dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Penyelenggara Acara memiliki tugas :
a. Panitia Pelaksana, bertugas melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk suksesnya kegiatan, melakukan koordinasi dengan Ketua dan Pengurus MAA bidang terkait, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan pembinaan, membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
b. Narasumber, bertugas memberikan materi berupa pembinaan sesuai tema kepada peserta;
c. Moderator, bertugas mendampingi narasumber dalam penyampaian materi dan memandu sesi tanya jawab; dan
d. Penyelenggara Acara, terdiri dari *presenter/host*, pembaca Alquran, pembaca doa dan pemimpin lagu Indonesia Raya bertugas sesuai tugasnya masing-masing.

KETIGA : Narasumber, Moderator, dan Penyelenggara Acara dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan DPPA-SKPD Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, pada Sub Kegiatan Pembinaan Adat *Seumapa/Narit Maja*, *Meunasib* dan Tarian Tradisional dengan Kode Rekening 2.22.07.7.01. 0001.5.1.02.02.01.0003 dan 2.22.07.7.01.0001.5.1.02.02. 01.0047;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Penyelenggara Acara bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Mei 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 172 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PEMBINAAN ADAT *SEUMAPA/NARIT MAJA*, *MEUNASIB* DAN TARIAN TRADISIONAL TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN ADAT *SEUMAPA/NARIT MAJA*, *MEUNASIB* DAN TARIAN TRADISIONAL TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Lhokseumawe	Koordinator	
2.	Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Ketua	
3.	Wakil Ketua MAA Kota Lhokseumawe	Wakil Ketua	
4.	Kepala Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Sekretaris	
5.	Ketua Bidang Adat Istiadat pada MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	
6.	Ketua Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang pada MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	
7.	Para Anggota Bidang Adat Istiadat pada MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	
8.	Para Anggota Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang pada MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	
9.	Para Kasubbag pada Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	
10.	Seluruh Staf ASN dan Non ASN pada Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 172 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PEMBINAAN ADAT *SEUMAPA/NARIT MAJA, MEUNASIB* DAN TARIAN TRADISIONAL TAHUN 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PEMBINAAN ADAT *SEUMAPA/NARIT MAJA, MEUNASIB* DAN TARIAN TRADISIONAL TAHUN 2025

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	H. Saifuddin Saleh, SH	Ketua MAA	Narasumber	
2.	Barlian AW	Budayawan Aceh	Narasumber	
3.	Zul Afrizal, S. Pd.I, MA	Seniman Kota Lhokseumawe	Narasumber	
4.	Raisa Agustiana, S. Sos	Sekretariat MAA	Moderator	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 172 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PEMBINAAN ADAT *SEUMAPA/NARIT MAJA, MEUNASIB* DAN TARIAN TRADISIONAL TAHUN 2025

PERSONALIA PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PEMBINAAN ADAT *SEUMAPA/NARIT MAJA, MEUNASIB* DAN TARIAN TRADISIONAL TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ayu Razni Maulina	*Presenter/host*	
2.	Nuraida	Pembaca Alquran	
3.	Tgk. Ahyar Amnar, S. Pd.I, M. Ag	Pembaca Doa	
4.	Suhaila Bevie	Pemimpin lagu Indonesia Raya	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR